

# PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

# PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 30 TAHUN 2003

#### **TENTANG**

# RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG.

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan;
- c. bahwa pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang merupakan sesuatu hal yang harus dilaksanakan guna terlaksananya pembinaan, penataan, ketertiban dan pengawasan terhadap Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang serta sebagai sarana untuk umum untuk mempermudah diperolehnya Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang;
- d. bahwa pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang termasuk dalam Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menetapkannya, dalam suatu Peraturan Daerah yang dalam pelaksanaan Pelayanan Terminal membutuhkan biaya fisik dan operasional:
- e. bahwa pelaksanaan pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan dari sektor Retribusi;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b, c, d dan e tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2. Undang-Undang Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan-Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 5. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

- 6. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidirnpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang penyerahan sebahagian urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
- 9. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.03 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- 15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PW.07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang;
- 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

# Dengan persetujuan

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG RETRIBUSI TERMINAL ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN ANGKUTAN BARANG

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasa! 1

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- g. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
- h. Kantor Perhubungan Daerah adalah Perangkat Daerah Kota yang membidangi tugas-tugas Perhubungan.
- i. Terminal Angkutan Penumpang Umum adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan Penumpang, mengatur kedatangan serta keberangkatan Kenderaan Angkutan Penumpang Umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- j. Terminal Angkutan Barang adalah prasarana Transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan barang dan atau tanpa menurunkan dan menaikkan barang yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
- k. Kenderaan Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut bayaran.
- 1. Mobil Penumpang Umum adalah setiap Kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- m. Mobil Bus adalah setiap Kenderaan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
- n. Retribusi Terminal adalah Pungutan Pemerintah Daerah atas pelayanan penyediaan fasilitas Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang.
- o. Angkutan Penumpang Umum adalah setiap Kenderaan Bermotor yang mengangkut Penumpang Umum dari suatu tempat ke tempat lainnya tidak termasuk kenderaan bermotor roda tiga, kenderaan bermotor jenis truk, kenderaan bermotor pribadi yang khusus.
- p. Mobil Pick-up adalah setiap kenderaan bermotor pengangkut barang dengan daya angkut 2,5 ton ke bawah.
- q. Mobil Barang adalah setiap kenderaan bermotor pengangkut barang dengan daya angkut 2,5 ton keatas.
- r. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPR adalah bukti Pembayaran Retribusi Terminal untuk Kenderaan Penumpang Umum pada saat memasuki Terminal.
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

# BAB II

# NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang dipungut Retribusi atas pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang.

## Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Terminal Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan usaha Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang.

## BAB III

#### TERMINAL

#### Pasal 5

- (1) Terminal yang wajib disinggahi oleh kenderaan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Untuk setiap pelayanan Terminal dipungut Retribusi dengan sistem Kupon TPR.

# BAB IV

# ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN BARANG

### Pasal 6

- (1) Pengangkutan Penumpang dan Barang dilakukan dengan mempergunakan Kenderaan Umum.
- (2) Kenderaan Angkutan Penumpang Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Mobil Bus Cepat antar Kota antar Propinsi.
  - b. Mobil Bus Lambat antar Kota antar Propinsi.
  - c. Mobil Bus antar Kota dalam Propinsi.
  - d. Mobil Penumpang Umum antar Kota antar Propinsi.
  - e. Mobil Penumpang Umum antar Kota dalam Propinsi.
  - f. Mobil Penumpang Umum dalam Kota Padangsidimpuan.
- (3) Kenderaan Umum Angkutan Barang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Mobil Pick-up.
  - b. Mobil Barang.

## BAB V

#### KEWAJIBAN

# Pasal 7

- (1) Setiap Kenderaan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang yang melintasi ataupun yang beroperasi di Daerah Kota Padangsidimpuan diwajibkan memasuki Terminal yang disediakan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) terhadap kenderaan angkutan barang sepanjang penyediaan fasilitas terminal belum memadai, dan pemungutan Retribusi dilakukan disekitar lokasi terminal.

#### Pasal 8

Setiap Kenderaan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang yang memasuki Terminal harus mentaati Tata Tertib Penggunaan Terminal yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam Terminal.

Setiap Kenderaan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang yang memasuki terminal termasuk sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) diwajibkan menyerahkan Kupon TPR kepada Petugas Terminal.

#### BAB VI

# KETENTUAN LARANGAN

#### Pasal 10

Dilarang bagi kenderaan Angkutan Penumpang Umum dan Angkutan Barang berhenti selain di Terminal.

### BAB VII

# BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Terminal Kenderaan Angkutan Penumpang Umum dan Barang di Kota Padangsidimpuan untuk sekali masuk ataupun lintas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). b. Mobil Penumpang Antar Kota Antar Propinsi

sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

c. Mobil Bus, Taxi Antar Kota dalam Propinsi sebesar Rp. 1.500,- (s

Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

d. Mobil Penumpang Umum Antar Kota

dalam Propinsi Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

e. Mobil Penumpang Umum dalam Kota

Padangsidimpuan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah)

f. Mobil Pick-Up 2,5 Ton ke bawah Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

g. Mobil Barang sedang

2,5 ton s/d 7 ton Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
Mobil barang 7 ton s/d 14 ton Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

h. Mobil barang 7 ton s/d 14 ton
i. Mobil barang 14 ton ke atas

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

- (2) Penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada kepentingan pembinaan, penataan, pemeliharaan dan kebersihan serta pengawasan Terminal, sedangkan Retribusi penggunaan fasilitas lainnya yang ada di Terminal didasarkan pada Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Tempat Pembayaran Retribusi dilakukan di Terminal atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan TPR.

## BAB VIII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN

# Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lain yang dipersamakan.

#### BAB IX

# TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai / lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

## BAB X

# TATA CARA PENAGIHAN RETRIBÙSI

# Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan, surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.

# BAB XI

# PENGURANGAN / KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB XII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

#### BAB XIII

## KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah, tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah tersebut.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan penyitaan terhadap bahan bukti penyitaan tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keteragannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini memberitahukan dimulainya penyidikan, tindakan upaya paksa dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum harus dan wajib terlebih dahulu dikoordinasikan melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketenuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang IJukum Acara Pidana yang berlaku.

#### BAB XIV

## KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

Drs. ZULKARNAIN NASUTION